



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Yth. Pimpinan Unit Kerja
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Berbasis Mikro, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberlakukan bekerja dari rumah (BDR) secara penuh selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Para pimpinan yakni: Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Satuan, Koordinator Program Studi, Kepala Biro, Koordinator Layanan Administrasi, Sub Koordinator Layanan, Kepala UPT, dan Kepala Kantor dapat hadir di kantor untuk melaksanakan layanan perkantoran atas izin dari Atasan Langsung secara tertulis jika layanan perkantoran tidak dapat dilakukan secara daring.
3. Tugas-tugas pengamanan, kebersihan, operasional peralatan IT dan peralatan vital lainnya serta layanan keuangan dan kepegawaian yang tidak dapat dikerjakan dari rumah tetap dijalankan dengan pengaturan kerja sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengurangi tenaga seminimal mungkin, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
4. Selama pemberlakuan PPKM Darurat:
 - a. kegiatan kedinasan ke luar daerah ditiadakan/ditunda;
 - b. kegiatan tatap muka (fisik) di hotel ditiadakan/ditunda;
 - c. kegiatan akademik agar dilakukan secara daring;
 - d. dilarang menerima tamu dari luar daerah;